

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kemenkumham sebagaimana dipaparkan sebelumnya mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi berdasarkan Permenkumham 32/2017. Kewenangan tersebut seharusnya tidak ada pada Kemenkumham. Karena jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres 44/2015). Tidak ditemukan secara eksplisit dalam tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi.

Pasal 2 Perpres 44/2015 menyatakan bahwa tugas Kemenkumham adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 32/2017 Direktur Jenderal (Ditjen PP) ditugaskan oleh Menteri untuk memeriksa permohonan sengketa peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh pemohon melalui jalur non litigasi. Sedangkan Direktorat Litigasi berperan sebagai tim pemeriksa pendahuluan untuk memeriksa berkas permohonan sebelum tahap pemeriksaan.

Dalam Pasal 10 Perpres 44/2015 tugas dari Ditjen PP yaitu sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan perundangundangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan perundangundangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan perundangundangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan perundangundangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya terkait tugas dan fungsi Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 265 Permenkumham 29/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas “*melaksanakan*

---

<sup>92</sup> Pasal 10 dan pasal 11, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.”*

Kemudian Permenkumham 29/2015 tersebut diubah dengan Permenkumham 24/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 265 menyatakan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas “*melaksanakan penyiapan perumusan peraturan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.”*

Dari paparan di atas, berdasarkan Perpres 44/2015 dan Permenkumham 29/2015, tidak ditemukan kewenangan Kemenkumham, Ditjen PP dan Direktorat Litigasi untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Wicipto Setiadi, ia mengatakan bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi oleh Kemenkumham tidak ada dasar hukumnya. Sehingga kewenangan Kemenkumham yang diatur berdasarkan Permenkumham 32/2017 telah melampaui kewenangan.<sup>93</sup>

Akan tetapi jika mengacu pada Permenkumham 24/2018 setelah perubahan, dapat dilihat tugas Direktorat Litigasi diatur secara jelas salah satunya untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Meskipun demikian seharusnya kewenangan itu didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

93 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019.

Perlu dilihat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan mengatur yang dimiliki oleh organ negara dan lembaga independen harus ada pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut.<sup>94</sup> Pendelegasian kewenangan mengatur, juga harus menyebut dengan tegas mengenai:<sup>95</sup>

- a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. Jenis peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Fitriani Ahlan Sjarif dalam disertasinya.<sup>96</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur legalitas tergantung pada kewenangan pembentukan yang sah dan valid. Hal ini merupakan konsep mendasar dari sebuah negara hukum, yaitu semua tindakan pemerintah harus berdasar hukum. Konsepsi inilah yang menjadi landasan lahirnya teori mengenai sumber wewenang. Sumber wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah atribusi dan delegasi.

Dengan demikian kewenangan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Kemenkumham yang diatur melalui Permenkumham 32/2017 seharusnya didelegasikan terlebih dahulu dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut kewenangan-kewenangan yang didelegasikan.

---

94 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, BAB II Hal-Hal Khusus, angka 198.

95 Id. Angka 200.

96 Fitriani Ahlan Sjarif, "Pembentukan Peraturan Delegasi Dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012", Depok, Universitas Indonesia, Disertasi 11 Juli 2015, hlm. 154.

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat Majelis Pemeriksa untuk memeriksa sengketa peraturan perundang-undangan, dari struktur organisasi yang diatur dalam Perpres 44/2015 dan Permenkumham 29/2015 tidak tercantum struktur Majelis Pemeriksa. Sehingga, kedudukan Majelis Pemeriksa tidak mempunyai dasar hukum.

Permasalahan selanjutnya, kewenangan Kemenkumham dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017. Sedangkan Permenkumham 24/2018 yang mengatur tentang tugas Direktorat Litigasi dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018. Artinya kewenangan itu sudah ada terlebih dahulu dalam Permenkumham 32/2017, baru kemudian dibuat dasar hukumnya dengan Permenkumham 24/2018.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Ahmad Gelora Mahardika, “*Ultra Vires* Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 23. Diakses di <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1092/pdf> pada tanggal 15 Agustus 2019.

## **B. Desain Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Teori dan Hukum Positif**

Pada contoh kasus di atas Kemenkumham menyelesaikan sengketa Perda Kota Bogor 12/2009 dan Perwali Kota Bogor 3/2014 yang bertentangan dengan PP 109/2012 dan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut adalah kesepakatan antara para pihak.

Selanjutnya, sengketa Keputusan Menteri ESDM pada kasus di atas juga diselesaikan melalui jalur non litigasi di Kemenkumham, dengan melihat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi yaitu PP 23/2010. Padahal secara teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa KTUN berada pada domain yudisial, yaitu PTUN.

Mekanisme yang dilakukan dalam pemeriksaan sengketa peraturan perundang-undangan di Kemenkumham hampir sama dengan yang dilakukan oleh lembaga yudisial. Mulai dari pemeriksaan pendahuluan, mendengarkan pemohon dan pihak terkait, mendengarkan pendapat hukum para ahli, dan melakukan klarifikasi kepada para pihak. Ada penilaian terhadap suatu produk hukum yang sedang disengketakan berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh para pihak dan para ahli di Kemenkumham, yang kemudian dari penilaian tersebut disimpulkan oleh Majelis Pemeriksa apakah peraturan yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang secara hirarki lebih tinggi. Bedanya, Kemenkumham tidak memutuskan layaknya pengadilan, melainkan rekomendasi dan kesepakatan para pihak.

Namun, hasil mediasi yang hanya bersifat rekomendasi dan kesepakatan para pihak, tidak mempunyai efek hukum mengikat layaknya putusan pengadilan. Akibatnya, pada kasus penyelesaian sengketa Perda Kota Bogor 12/2009 hasil mediasi yang sudah disepakati diabaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.<sup>98</sup>

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya menurut Maria Farida penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi pada dasarnya isinya adalah pengujian peraturan.

Dalam pandangan teori *toetsingsrecht* atau hak menguji sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada BAB II adalah untuk menilai apakah peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah secara hierarki bertentangan atau tidak dengan peraturan-peraturan bersangkutan yang secara hierarki lebih tinggi. Tetapi dalam negara tertentu (Amerika Serikat, India, dan Jerman Barat) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memberi penilaian terhadap peraturan-peraturan hukum yang dianggap bertentangan dengan UUD.<sup>99</sup>

Dalam konteks Indonesia pengujian peraturan diatur pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk mengadili perkara sengketa peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang). Demikian pula dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat

---

98 Adryanto Wisnuwidodo, "Soal Revisi Perda KTR, Pemkot Bogor Dinilai Abaikan Kemenkumham", *sindonews.com*, 23 Desember 2018. Diakses di <https://metro.sindonews.com/read/1365229/171/soal-revisi-perda-ktr-pemkot-bogor-dinilai-abaikan-kemenkumham-1545558454> pada tanggal 24 Juli 2019.

99 Bintan R. Saragih, S.H., *supra note* 25.

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945.<sup>100</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa MA merupakan lembaga pengadilan tertinggi yang berada di dalam keempat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa MA mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Selanjutnya, MA mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>101</sup>

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA), diajukan secara langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA. Dan klasifikasi pemohon yang dapat mengajukan permohonan adalah orang yang dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Orang perorangan;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

---

100 Pasal 24a ayat (1) dan 24c ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

101 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

102 Pasal 31a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa KTUN diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dimana isi tuntutan tersebut adalah agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi.<sup>103</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga yudisial merupakan salah satu cerminan prinsip negara hukum, artinya suatu peraturan perundang-undangan hanya sah pengujiannya apabila dilakukan oleh lembaga yudisial, karena itulah nafas dari negara hukum yang kemudian berujung pada lahirnya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

Pengujian peraturan oleh lembaga yudisial mempunyai legitimasi selain dari kontitusi dan undang-undang, juga dalam pandangan teori *trias politica* dimana menurut teori ini, kekuasaan lembaga negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang fungsi maupun tugasnya dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Legislatif sebagai pembentuk undang-undang (dalam konteks Indonesia, eksekutif juga ikut berperan dalam pembentukan undang-undang), eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang dan menguji peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sudah

---

103 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

seharusnya penilaian peraturan perundang-undangan apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi menjadi domain yudisial.

Secara teori yang berlaku universal, model penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menguji peraturan yang bertentangan tersebut terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dalam teori *toetsingsrecht* atau hak menguji dikenal tiga pengujian peraturan perundang-undangan, antara lain: *executive review*, *legislative review*, dan *judicial review*. Dimana hasil dari pengujiannya adalah pencabutan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang diuji, bukan suatu kesepakatan atau rekomendasi.

Berdasarkan pada pandangan tersebut penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi yang dianggap sebagai sarana alternatif dengan hasil pemeriksaan berupa kesepakatan para pihak atau rekomendasi, tidak sesuai dengan desain penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal. Dimana dalam teori pengujian tersebut penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui *executive review*, *legislatif review*, dan *judicial review*.

### **C. Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan di Kemenkumham.**

Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi di Kemenkumham, dianggap sebagai sarana alternatif dalam upaya menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Apabila diidentifikasi lebih jauh penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi di Kemenkumham lebih mirip dengan fungsi *quasi judicial* daripada mediasi.

Karena dalam menjalankan kewenangannya, Kemenkumham dapat memanggil pihak terkait, mendengarkan keterangan pemohon dan pihak terkait, mendengarkan keterangan ahli, dan membuat pertimbangan berdasarkan keterangan yang disampaikan para pihak untuk menilai apakah peraturan yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian hasil pertimbangan ini dijadikan sebagai rekomendasi atau poin-poin kesepakatan bagi para pihak. Hal ini jauh dengan kriteria mediasi, dimana dalam penyelesaian sengketa non litigasi dengan bentuk mediasi, penyelesaiannya harus dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, jika salah satu pihak tidak setuju penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan mediator diangkat dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kemenkumham mirip dengan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga yudisial. Namun, status dan kedudukan Kemenkumham bukanlah lembaga yudisial melainkan eksekutif. Lembaga non yudisial tetapi

melakukan fungsi yang mirip dengan lembaga yudisial, oleh Jimly Asshiddiqie diistilahkan sebagai *quasi judicial*. Ada enam macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga kuasi pengadilan atau bukan, keenam kekuasaan itu adalah:<sup>104</sup>

- a. Kekuasaan untuk memberikan pertimbangan dan penilaian;
- b. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan;
- c. Kekuasaan untuk membuat putusan dan amar-amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan yang dibuatnya;
- d. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang;
- e. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;
- f. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatukan sanksi hukuman.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memang diakui keberadaannya dan mendapat pengakuan dari konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*"<sup>105</sup> Akan tetapi, selain pengakuan, konstitusi juga memberikan syarat legalitas sebuah fungsi lembaga non litigasi harus diatur oleh undang-undang.

---

104 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *supra note 68*, hlm. 17.

105 Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan, Kemenkumham sebagaimana dipaparkan sebelumnya dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi tidak ada dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi.

Beberapa contoh lembaga non litigasi yang mempunyai fungsi *quasi judicial* sebagaimana disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie sebelumnya adalah:

**Tabel 1:** Lembaga Non Litigasi dan Dasar Hukum Pembentukannya.

Lembaga Non Litigasi/ <i>quasi judicial</i>	Dasar Hukum Pembentukan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran UU 32/2002.
Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID).	dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).	dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI).	dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

	Ombudsman Republik Indonesia UU 37/2008.
--	--

Lembaga-lembaga *quasi judicial* di atas, tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan diatur secara jelas oleh undang-undang untuk menangani kasus-kasus tertentu berupa pelanggaran terhadap undang-undang, bukan sengketa peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ada beberapa alasan kenapa kewenangan Kemenkumham dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan tersebut tidak seharusnya ada. Karena dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 20011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

Dalam undang-undang tersebut, memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan adalah norma yang dibuat oleh pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian, karena peraturan perundang-undangan itu bersifat umum, sehingga apabila ada sengketa peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan dengan cara bersepakat layaknya sengketa pada hukum perdata.

---

<sup>106</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Fitriani Ahlan Sjarif regulasi adalah pernyataan kehendak sepihak pemerintah, bukan kesepakatan pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang diatur. Regulasi ditujukan kepada masyarakat umum dan diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang abstrak, tidak dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Dengan pengertian tersebut pembentukan perundang-undangan tidak boleh hanya mengakomodir salah satu pihak saja (individual), misal dalam hal ini pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena ada peraturan tumpang tindih dan merugikan.<sup>107</sup>

Selanjutnya, menurut Maria Farida Penyelesaian sengketa peraturan melalui jalur non litigasi tidak dikenal dalam sistem hukum ketatanegaraan. Karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan posisi antara si pembuat peraturan dengan orang yang diaturnya. Posisi si pembuat peraturan lebih kuat dari orang yang diatur. Sehingga dengan perbedaan posisi tersebut, maka pada saat terdapat sengketa peraturan tidak akan dapat diselesaikan dengan cara membentuk kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat layaknya sengketa pada bidang hukum perdata.<sup>108</sup>

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas apabila terdapat sengketa peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan cara bersepakat. Kesepakatan para pihak antara satu kelompok dengan pemerintah tidak dapat mewakili masyarakat umum lainnya yang tidak bersepakat, belum lagi pemerintah bisa saja berkelit dan tidak mau menjalankan hasil mediasi yang sudah disepakati. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>109</sup>

---

107 Fitriani Ahlan Sjarif, *supra note* 95.

108 Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019.

109 Id.

Selanjutnya, Pasal 2 Permenkumham 32/2017 menyatakan peraturan perundang-undang yang dapat diperiksa melalui jalur non litigasi di Kemenkumham adalah *“peraturan yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga, dll...”*. Namun, yang perlu diingat peraturan yang dibuat oleh Kemenkumham sendiri bisa saja menimbulkan konflik kewenangan dan mungkin saja diajukan pengujiannya melalui jalur non litigasi di Kemenkumham. Seperti yang dilakukan Kemendagri dengan mengeluarkan Surat No. 180/7182/SJ tanggal 19 September 2018 kepada Kemenkumham untuk mencabut Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 terkait pengharmonisasian peraturan daerah dan peraturan pemerintah pusat, karena dianggap melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi di Kemenkumham.

Dengan demikian, tidak mungkin lembaga yang membuat peraturan menyidangkan sendiri peraturan yang dibuatnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah lembaga yang netral untuk melakukan pengujian terhadap sengketa peraturan, yaitu lembaga yudisial.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya dilakukan dengan cara menguji peraturan perundang-undangan melalui jalur yudisial, bukan mediasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi oleh Kemenkumham yang diberikan oleh Permenkumham 32/2017 tidak ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan mekanisme penyelesaiannya hampir mirip dengan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh lembaga yudisial dibanding mediasi, karena dalam prosesnya terdapat pemeriksaan pendahuluan, mendengarkan keterangan pemohon, pihak terkait, dan pendapat ahli. Barulah kemudian Tim Pemeriksa memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Bedanya, hasil pemeriksaannya berupa kesepakatan para pihak atau rekomendasi.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi di Kemenkumham tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan. Karena hanya ada tiga penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan dengan cara menguji melalui *executive review*, *legislative review*, dan *judicial review* dalam pengujian sebuah peraturan adalah didasarkan pada lembaga kekuasaan mana hak untuk menguji tersebut diberikan. Pengujian yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara ini menghasilkan putusan berupa pencabutan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang diuji, bukan suatu kesepakatan atau rekomendasi.

Pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Karena peraturan dibentuk oleh pejabat berwenang selaku regulator bagi masyarakat umum.

## **B. Saran**

Dengan melihat pada paparan di atas, dan analisis terhadap Permenkumham 32/2017, maka penulis menyarankan untuk mencabut Permenkumham 32/2017 karena tidak ada dasar kewenangan Kemenkumham untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi dan keliru secara praktek serta teori.

Seharusnya Kemenkumham berfokus pada pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka meniadakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena peran pengharmonisasian itulah yang harus diefektifkan dan menjadi sentral dari semua peraturan perundang-undangan, bukan menciptakan kewenangan baru yang bukan kewenangannya.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi di Kemenkumham yang bertentangan secara vertikal maupun horizontal, seharusnya cukup dilakukan terhadap sengketa peraturan perundang-undangan yang bertentangan secara horizontal saja.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Artikel

- Aida Mardatillah, “*Permenkumham Penyelesaian Sengketa Konflik Norma Dinilai Illegal*”, Hukumonline.com, 02 November 2018.
- A. Siti Soetami. SH., “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.
- Andi Saputra “Mediasi Kemenkumham Akhirnya Akhiri Sengketa Tambang Emas *Blok Silo*”, detiknews.com, 09 Januari 2019.
- Ali Marwan hsb., “*Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*”, Malang, Setara Press, 2017.
- Adryanto Wisnuwidodo, “Soal Revisi Perda KTR, Pemkot Bogor Dinilai Abaikan Kemenkumham”, sindonews.com, 23 Desember 2018.
- Arfianto Purbalaksono dkk., “Laporan Utama: Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”, *The Indonesian Institute*, Volume XI, No. 4 April 2017.
- Bintan R. Saragih, SH., “Dimensi Konstitusional Judicial Review Kemungkinan dan Keterbatasannya”, dalam buku “Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review”, Jakarta, YLBHI & JARIM, 1991.
- Dr. Ridwan HR., “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., “*Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*” Bandung, PT. Alumni, 2016.
- Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. “Hak Uji Materiil”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

- Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta, PT. Telaga Ilmu Indonesia, April 2009.
- Efi Yulistyowati,dkk., “Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.
- Fatmawati, SH.,MH., “Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Feri Amsari, “Perubahan UUD 1945; Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jakarta, Rajawali Press, 2013.
- Fitriani Ahlan Sjarif, “Menggapai Harmonisasi Regulasi”, sindonews.com, 9 Juli 2019.
- Fitri Ahlan Sjarif, “Pembentukan Peraturan Delegasi Dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012”, Depok, Universitas Indonesia, Disertasi 11 Juli 2015.
- Gatot Soemartono, “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Muhammad Siddiq Armia, “Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi di Daerah Otonomi Khusus”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016.
- Moh. Kusnardi dan Harmily Ibrahim, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Maftuh Efendi dan Tri Cahya Indra Permana, “Usulan Rumusan hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan DI Bawah

- Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung” Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1, Juni 2018.
- Prof. Dr. jimly Asshiddiqie, S.H., “*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*”, Jakarta, Sinar Grafika, April 2012.
- Prof. Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta, PT. Gramedia, 1977.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “Gagasan Negara Hukum Indonesia” Makalah, Tanpa Tahun.
- Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum., “Membangun Landasan Teori dan Analisis Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Pengadilan”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Prof. Dr. Jimly Ashhiddiqie, SH., “Pengadilan Khusus”, dalam “Putih Hitam Pengadilan Khusus”, Jakarta Pusat, Komisi Yudisial RI, Juli 2013.
- Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara Mahkamah konstitusi”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Taufik H. Simatupang, “Mendudukan Konsep *Executive Review* Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019.
- Zainal Arifin Hoesein, “*Judicial Review* di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-  
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara  
Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2017 tentang  
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni  
Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802  
K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus  
Periode Tahun 2018

**Link**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc13662cd4c/permenkumham-penyelesaian-sengketa-konflik-norma-dinilai-ilegal>

<https://news.detik.com/berita/d-4377108/mediasi-kemenkum-akhirnya-akhirisengketa-tambang-emas-blok-silo>

<https://metro.sindonews.com/read/1365229/171/soal-revisi-perda-ktr-pemkot-bogor-dinilai-abaikan-kemenkumham-1545558454>

[https://lama.elsam.or.id/downloads/1295596097\\_Mekanisme\\_Judicial\\_Review\\_d  
i\\_Indonesia.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1295596097_Mekanisme_Judicial_Review_d_i_Indonesia.pdf)

<https://nasional.sindonews.com/read/1418740/18/menggapai-mimpi-harmonisasi-regulasi-1562674051>

<https://media.neliti.com/media/publications/267456-none-acaal8cc.pdf>

[http://jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL\\_REVIEW\\_america.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL_REVIEW_america.pdf)

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/586/pdf>

Diakses di <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/bunga-rampai-2013-putih-hitam-pengadilan-khusus.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/96164-ID-rejuvinasi-sistem-checks-and-balances-da.pdf>

[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56235484/Buku\\_Hukum\\_Acara\\_MK.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DHUKUM\\_ACARA\\_MAHKA\\_MAH\\_KONSTITUSI.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190626%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4\\_request&X-Amz-Date=20190626T183315Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cd3e4e8cd71bb33e08b662a93b23cafd22ea8d74775ffeb354259d88f7961077](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56235484/Buku_Hukum_Acara_MK.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DHUKUM_ACARA_MAHKA_MAH_KONSTITUSI.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190626%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190626T183315Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cd3e4e8cd71bb33e08b662a93b23cafd22ea8d74775ffeb354259d88f7961077)

<http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2017/05/Update-Indonesia-%E2%80%944-Volume-X-No.-4-%E2%80%93April-2017-Bahasa-Indonesia.pdf>

## Lampiran

### Daftar pertanyaan Maria Farida

1. Pada praktiknya penyelesaian sengketa non litigasi tidak hanya dilakukan pada konteks keperdataan, ada juga ombudsman, apakah dimungkinkan juga untuk sengketa norma melalui jalur non litigasi?
2. Kalau misalkan dikaitkan dengan teori peraturan perundang-undangan dimana seharusnya pemerintah sebagai eksekutor, menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, apakah memungkinkan mereka membatalkan peraturan pemerintah yang sudah dibuat oleh mereka sendiri? Bukankah harus lembaga yang di luar dari mereka?
3. Dalam Permenkumham 32/2017 itu, mengatur Dirjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap peraturan yang bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal yang salah satunya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, di Kemenkumham kan ada direktorat HAKI dan juga AHU itu kan terkait dengan pelaku usaha, dan ada Kemungkinan kemenkumham membuat Permenkumham yang bisa saja menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha, mereka nanti digugat melalui Permenkumham 32/2017 itu, apakah itu tidak *conflict of interest*?
4. Apakah Permenkumham 32/2017 ini merupakan peraturan atributif atau delegasi?
5. Kalau misalkan dilihat seperti kasus Kemendagri yang membatalkan 4000 Perda lebih, itu berarti mencatatkan bahwa ada yang salah dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Oleh putusan MK dibatalkan kewenangan itu akhirnya. Sekarang muncul lagi di Kemenkumham ada yang salah lagi berarti, kalau yang saya tangkap karena ada ego sektoral di masing-masing lembaga untuk membentuk peraturan masing-masing, minimnya koordinasi antar lembaga. Kira-kira solusinya bagaimana agar ada suatu aturan yang sesuai dengan koridor hukumnya, sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan aturan yang horizontal maupun vertikal?
6. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dimiliki kemenkumham umumnya dikenal di ranah perdata yang berimplikasi terhadap individual, sedangkan dalam permenkumham 32/2017 ini menyangkut penyelesaian norma

yang bersifat umum. Sebenarnya boleh tidak mediasi ini diaplikasikan terhadap sengketa peraturan yang sifatnya umum? Dan klo misalnya ada dampak, apa dampak yang bisa ditimbulkan dari praktik ini?

#### Daftar pertanyaan Wicipto Setiadi

1. Dari segi yuridis apakah ada peraturan yang membuka ruang untuk penyelesaian sengketa norma ini?
2. Tugas dan fungsi dari Ditjen PP adalah melakukan pengharmonisasian, menurut Bpk pengharmonisasian itu dilakukan terhadap Rancangan Peraturan atau bisa juga terhadap UU yang sudah jadi?
3. Kemenkumham punya fungsi harmonisasi dan juga evaluasi di BPHN. Harmonisasi dilakukan terhadap peraturan yg lebih tinggi, peraturan yang setingkat, dan putusan pengadilan. Evaluasi BPHN mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan di masing-masing KL terhadap yg lebih tinggi apakah itu tidak cukup dua mekanisme itu? Apakah perlu dibuat peraturan baru yang terkait permenkumham 32/2017 ini?
4. Apakah Permenkumham 32/2017 ini merupakan peraturan atributif atau delegasi?
5. Kalau misalkan dilihat seperti kasus Kemendagri yang membatalkan 4000 Perda lebih, itu berarti mencatatkan bahwa ada yang salah dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Oleh putusan MK dibatalkan kewenangan itu akhirnya. Sekarang muncul lagi di Kemenkumham ada yang salah lagi berarti, kalau yang saya tangkap karena ada ego sektoral di masing-masing lembaga untuk membentuk peraturan masing-masing, minimnya koordinasi antar lembaga. Kira-kira solusinya bagaimana agar ada suatu aturan yang sesuai dengan koridor hukumnya, sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan aturan yang horizontal maupun vertikal?

#### Daftar pertanyaan Bivitri Susanti

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Permenkumham 32/2017? Dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ada dalam pembentukan Permen ini?
2. Apakah pengharmonisasian dapat dilakukan terhadap undang-undang yang sudah sah?
3. Kemenkumham memeriksa peraturan perundang-undangan yang bertentangan secara vertikal, apakah ini tidak bertentangan dengan kewenangan yudisial?
4. Apakah termasuk keputusan yang dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi di Kemenkumham?
5. Pada umumnya mediasi dilakukan dalam konteks keperdataan, sehingga hasil mediasi berimplikasi terhadap individu, sedangkan dalam konteks mediasi norma apakah hal itu benar secara teori?
6. Bagaimana mekanisme acara penyelesaian sengketa norma non litigasi di Kemenkumham?
7. Kedudukan anda di sana sebagai apa?
8. Tim pemeriksa terdiri dari berapa orang dan bagaimana pengangkatannya?
9. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa ditetapkan sebagai tim pemeriksa?

#### Daftar pertanyaan Erwin Fauzi

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Permenkumham 32/2017? Dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ada dalam pembentukan Permen ini?
2. Apakah ada peraturan yang membuka ruang untuk penyelesaian sengketa norma melalui jalur non litigasi?

3. Kemenkumham punya fungsi harmonisasi dan juga evaluasi di BPHN. Harmonisasi dilakukan terhadap peraturan yg lebih tinggi, peraturan yang setingkat, dan putusan pengadilan. Evaluasi BPHN mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan di masing-masing KL terhadap yg lebih tinggi apakah itu tidak cukup dua mekanisme itu? Apakah perlu dibuat peraturan baru yang terkait permenkumham 32/2017 ini?
4. Menurut Bapak kenapa tumpang tindih peraturan itu masih ada padahal sudah ada pengharmonisasian di awal?
5. Dalam Permenkumham 32/2017 itu, mengatur Dirjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap peraturan yang bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal yang salah satunya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, di Kemenkumham kan ada direktorat HAKI dan juga AHU itu kan terkait dengan pelaku usaha, dan ada kemungkinan kemenkumham membuat Permenkumham yang bisa saja menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha, mereka nanti digugat melalui Permenkumham 32/2017 itu, apakah itu tidak *conflict of interest*?
6. Sudah ada berapa perkara yang masuk sejak dibukanya penyelesaian sengketa non litigasi, dan bagaimana tindak lanjutnya?
7. Bagaimana jika rekomendasi dan kesepakatan diabaikan?